KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

Nomor: Kw. 33.3/1/PP.00/ 46 /2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN KABUPATEN TELUK BINTUNI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang

- bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta.
- b. bahwa lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Bintuni belum seluruhnya tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) baik berstatus negeri maupun swasta yang ada.
- c. bahwa Madrasah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Agama. Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen.

Memperhatikan

Surat Keputusan Yayasan Islam Baitul Amin Nomor: 008/YASIN.BA/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Perihal: Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN KABUPATEN TELUK BINTUNI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Aliyah (MA) yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) Baitul Amin Kabupaten Teluk Bintuni, diberikan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (MA) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam Pendirian

Ketiga

Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) tersebu pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yan

ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaiman

mestinya.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jik

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini.

Kelima

.

Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkuta

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Manokwari

Pada Tanggal : 03 Mei 2013

KEPALA

JULIANA LEONG, S. Th, M.Th

NIP. 195507091981022001

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta:
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Fakfak

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Nomor : Kw.33.3/1/PP.00/ 46 /2013

9	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Ijin Operasional	Alamat
	MADRASAH ALIYAH BAITUL AMIN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT	1312920 6 0001	Kw.33.3/1/PP.00/ 46 /2013	Jl. Raya Manimeri SP.4 (Kompleks Masjid Baitul Amin) Kabupaten Teluk Bintunu

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Manokwari : 03 Mei 2013

KEPALA

JULIANA/LEONG, S. Th, M.Th/ NIP. 195507091981022001